



## EKSISTENSI PATIWANGI DALAM PERKAWINAN NYEROD PASCA KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010

Si Ngurah Ardhya

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Marriage, Nyerod, Patiwangi

### Abstract

*This study aims to find out the philosophical, sociological and juridical basis for the issuance of the Decree of the Main Council of Desa Pakraman Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 regarding the elimination of Patiwangi in Nyerod marriages, as well as the internalization of Patiwangi in Nyerod marriages after the issuance of the Decree Main Council of Desa Pakraman Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. This research is a normative juridical research, with a statutory approach. The data used is secondary data, the legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out using library research. Analysis of legal materials was carried out systematically and presented in a qualitative descriptive manner. The philosophical basis for the issuance of the Decree of the Main Assembly of Desa Pakraman Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 is the Vedic philosophy which is further developed on the essence of human beings as Monopluralism and Antromorphic beings. Sociologically, women who are Nyerod will have the status of Ngambang when their marriage ends due to divorce. Juridically, the prohibition of Nyerod marriage is a form of discrimination, so it contradicts Article 16 paragraph 1 and paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights. Nyerod marriages can be carried out although basically it is not recommended to be held*

---

*or not to be the main choice for couples who wish to marry.*

---

**Kata kunci:**

*Perkawinan, Nyerod, Patiwangi*

**Corresponding Author :**

*Si Ngurah Ardhya, e-mail : [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id)*

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terkait penghapusan Patiwangi dalam perkawinan Nyerod, serta internalisasi Patiwangi dalam perkawinan Nyerod pasca dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Landasan filosofis dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yakni filosofi Weda yang selanjutnya dikembangkan pada esensi manusia sebagai makhluk Monopluralisme, dan makhluk Antromorfis. Secara sosiologis perempuan yang Nyerod akan berstatus Ngambang saat perkawinannya putus karena perceraian. Secara yuridis larangan perkawinan Nyerod merupakan suatu bentuk diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Universal Declaration of Human Right. Perkawinan Nyerod dapat dilakukan meskipun pada dasarnya tidak dianjurkan untuk diselenggarakan atau tidak menjadi pilihan utama bagi pasangan yang ingin kawin.

*@Copyright 2022.*

---

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap orang dengan tujuan membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dinyatakan bahwa

perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan/atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengacu pada definisi tersebut dapat dimaknai bahwa frase "*ikatan lahir*" merupakan hubungan formal yang mengikat para pihak dalam perkawinan berdasarkan UU Perkawinan. Frase "*ikatan batin*" merupakan hubungan non formal yang dibentuk atas kemauan tulus para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Frase "*seorang pria dengan seorang wanita*" bermakna bahwa dalam suatu masa ikatan lahir dan batin hanya dapat terjadi antara seorang yang berjenis kelamin pria dengan seorang yang berjenis kelamin wanita. Frase "*suami-isteri*" bermakna bahwa para pihak dalam perkawinan memiliki fungsinya masing-masing sebagai akibat dari ikatan lahir dan batin. Frase "*bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" bermakna bahwa ikatan perkawinan antara suami dan isteri diharapkan memberi kebahagiaan, keutuhan (langgeng), dan keberkahan karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersiat religius.

Setiap orang yang mengikatkan dirinya dalam perkawinan tentunya menghendaki suatu pengakuan terhadap perkawinannya, baik pengakuan dari keluarga, masyarakat serta pengakuan berdasarkan hukum nasional. Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud, maka dalam hal melangsungkan perkawinan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan, baik yang meliputi syarat materiil (subjektif) maupun syarat formil (objektif). Syarat materiil (subjektif) merujuk pada syarat yang ada dan melekat pada diri para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 hingga Pasal 11 UU Perkawinan yang secara garisbesarnya berorientasi pada persetujuan calon mempelai, izin untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai yang belum cakap hukum, usia calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan, larangan perkawinan bagi calon mempelai yang saling memiliki kedekatan hubungan keluarga; larangan kawin bagi mempelai yang masih terikat perkawinan dengan orang lain; larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, serta pemberlakuan waktu tunggu untuk kawin bagi wanita yang janda.

Syarat formil (objektif) perkawinan merujuk pada tata cara dan/atau prosedur melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila dicermati lebih mendalam maka adapun syarat formil (objektif) perkawinan juga didasarkan pada ketentuan pasal 12 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan ketentuan Pasal 12 UU Perkawinan perlu kita sadari bahwa tatacara melangsungkan perkawinan adalah berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Meskipun demikian adapun maksud tatacara perkawinan berdasarkan pasal 12 UU Perkawinan yakni meliputi tata cara yang bersiat umum

saja meliputi laporan, pengumuman, pencegahan, serta pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 TA 1975).

Berkaitan dengan perkawinan khususnya bagi masyarakat Hindu di Bali, sesuai dengan ajarannya sejak zaman kerajaan hingga saat ini meyakini bahwa perkawinan sebagai suatu hal yang suci dan/atau sakral sebagaimana tertuang dalam *Manava Dharmasastra* IX. 96 yang menyatakan :

*“Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah. Tasmad sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah”,*

Artinya :

Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya (Pudja dan Sudharta, 2002: 551).

Kesucian dan/atau kesakralan perkawinan sebagaimana dimaksud tercermin dari tatacara perkawinan yang syarat akan nilai-nilai religius seperti halnya dalam penyelenggaraan upacara perkawinan yang berbasis pada ajaran agama. Upacara perkawinan dalam ajaran Agama Hindu merupakan upacara pesaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), kepada masyarakat, serta kepada keluarga bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan mengikatkan diri sebagai suami-isteri.

Suatu hal menarik yang berimplikasi terhadap perkawinan masyarakat Hindu di Bali adalah dengan adanya perbedaan status sosial yang melahirkan berbagai golongan yang dikenal dengan istilah *Catur Warna*. Dalam Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 khususnya pada bagian menimbang poin 2 dinyatakan bahwa *Catur Vama (Catur Warna)* adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan *Guna* (bakat) dan *Karma* (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya. Adapun pembagian *Catur Warna* sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : (1). *Brahmana*, yakni masyarakat yang berkewajiban dalam bidang keagamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti Pendeta, *Sulinggih*, dan/atau Rohaniawan; (2). *Ksatria*, yakni masyarakat yang berkewajiban dalam bidang pemerintahan dan militer, seperti Raja, Punggawa, atau Pejabat; (3). *Wesya*, yakni masyarakat yang berkewajiban dalam bidang kesejahteraan masyarakat, seperti pedagang; (4). *Sudra* yakni masyarakat yang berkewajiban membantu *Brahmana*, *Ksatria*, dan *Waisya*, seperti pekerja dan buruh (Hardy, 2016 : 83).

Dalam sejarah perkembangan Agama Hindu, *Catur Warna* selanjutnya diartikan sebagai *Kasta* atau *Wangsa*, dalam hal ini sebenarnya telah terjadi penyimpangan pengertian ajaran tentang *Catur Warna* sebagaimana dinyatakan dalam Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 khususnya pada bagian menimbang poin 3. Istilah *Kasta* dan *Wangsa* tidak ditemukan dalam ajaran Agama Hindu. Dalam Agama Hindu sebenarnya hanya mengenal istilah *Warna* yang artinya *Guna* dan *Kama* yakni penggolongan seseorang berdasarkan bakat atau kemampuan dalam memilih pekerjaannya (Wiana, 2006 : 24), (untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman maka selanjutnya akan digunakan istilah *Catur Wangsa*).

Harus diakui bahwa hingga saat ini konsep *Catur Wangsa* masih begitu kuat menyelimuti aktivitas kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Masyarakat masih begitu fanatik, meskipun dilain sisi sebenarnya ada juga masyarakat yang tidak terlalu mempersoalkan perihal *Catur Wangsa* tersebut. Apabila ditelisik lebih mendalam untuk mencoba lebih memahami, sebenarnya *Catur Wangsa* tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang bersifat vertikal sehingga menimbulkan opini di masyarakat bahwa ada satu *Wangsa* yang lebih tinggi dari *Wangsa* yang lain. Opini yang demikian sebenarnya dipengaruhi oleh faktor subjektif seseorang dalam memahami dan menyikapi perihal *Catur Wangsa* itu sendiri.

Ditengah moderenisasinya zaman seperti saat ini ternyata *Wangsa* masih menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra dalam hal perkawinan. Perbedaan *Wangsa* dalam perkawinan dianggap menimbulkan permasalahan sehingga dalam praktiknya perkawinan beda *Wangsa* biasanya dihindari. Suatu fenomena yang klasik apabila terjadi halangan perkawinan terhadap perempuan dengan *Wangsa* yang dianggap lebih tinggi kawin dengan laki-laki dengan *Wangsa* yang dianggap lebih rendah, seperti halnya perempuan *Wangsa Brahmana* kawin dengan laki-laki *Wangsa Ksatria, Wesya, dan/atau Sudra*, atau antara perempuan *Wangsa Ksatria* kawin dengan laki-laki *Wangsa Wesya dan/atau Sudra*. Dalam hal perkawinan beda *Wangsa* sebagaimana dicontohkan diatas, calon mempelai perempuan kerap dianggap merendahkan martabat keluarganya sehingga perkawinan beda *Wangsa* ini akan dilarang khususnya oleh keluarga calon mempelai perempuan. Berbanding terbalik dengan perkawinan antara seorang perempuan dengan *Wangsa* yang dianggap lebih tinggi kawin dengan laki-laki dengan *Wangsa* yang dianggap lebih rendah, menjadi suatu hal yang unik dan menarik ketika tidak menjadi suatu polemik apabila dalam perkawinan beda *Wangsa* calon mempelai laki-laki *Wangsa*-nya lebih tinggi dari calon mempelai perempuan, dalam hal ini tidak ada anggapan merendahkan martabat keluarga. Kondisi yang demikian sangat jelas menggambarkan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam hal perkawinan beda *Wangsa*.

Perempuan dengan *Wangsa* lebih tinggi yang kawin dengan laki-laki dengan *Wangsa* lebih rendah dikatakan telah berada dalam status *Nyerod*, dan perkawinannya disebut sebagai perkawinan *Nyerod*. *Nyerod* dalam bahasa Indonesia berarti terpeleset. Apabila didefinisikan maka *Nyerod* dalam konteks perkawinan di Bali mengandung arti pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Bali antara seorang perempuan yang berasal dari *Wangsa* lebih tinggi dengan seorang laki-laki dari *Wangsa* yang lebih rendah (Segara, 2015 : 5). Terdapat 2 (dua) jenis perkawinan *Nyerod* berdasarkan *Paswara* DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, yakni:

1. *Alangkahi Karang Hulu*, ialah perkawinan antara perempuan *Wangsa Ksatria* dengan laki-laki dari *Wangsa Wesya, Sudra, dan/atau* perkawinan seorang perempuan dari *Wangsa Wesya* dengan laki-laki dari *Wangsa Sudra*;
2. *Asu Pundung*, ialah perkawinan antara perempuan dari *Wangsa Brahma* dengan laki-laki dari *Wangsa Ksatria, Wesya atau Sudra*.

Perkawinan *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Hulu* oleh penguasa Bali zaman itu dianggap menentang hukum alam, karena air mani laki-laki *Wangsa* yang lebih rendah dialirkan ke atas melalui ovum perempuan yang *Wangsanya* lebih

tinggi. Tindakan ini dianggap sama artinya dengan melangkahi kepala para bangsawan Bali (Atmaja, 2008 : 155).

Dulu perkawinan *Nyerod* baik *Alangkahi Karang Hulu* maupun *Asu Pundung* sangat dilarang dan bahkan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya, hal ini dikuatkan dengan adanya *Paswaran* Residen Bali dan Lombok Tahun 1910 yang selanjutnya diubah dengan *Belsit* Residen Bali dan Lombok Nomor. 352, Jl. C. 2 Tahun 1927 yang mengatur larangan perkawinan *Nyerod* (selanjutnya disebut *Paswaran* 1927). Adapun sanksi yang ditentukan bagi para pelaku perkawinan *Nyerod* yakni dapat berupa denda dan bahkan pembuangan keluar Bali seumur hidup. Ditengah moderenisasinya zaman akhirnya larangan perkawinan *Nyerod* baik *Alangkahi Karang Hulu* maupun *Asu Pundung* dicabut melalui Paswara PHDI, Gubernur dan DPRD Bali pada tahun 1961 (Sudiana, 2019: 14). Alasan pencabutan *Paswaran* 1927 adalah berkenaan dengan relevansinya pada masa sekarang ini dimana *Paswaran* tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta Hak Asasi Manusia. Meskipun *Paswaran* 1927 sudah tidak berlaku lagi, nampaknya dilema perkawinan *Nyerod* masih terasa secara psikologis hingga saat ini terutama bagi calon mempelai perempuan Hindu di Bali. Adapun dilemma yang dirasakan calon mempelai perempuan yang akan dan/atau telah melaksanakan perkawinan *Nyerod* adalah terkait dengan adanya *Patiwangi*.

*Patiwangi* merupakan suatu tradisi upacara yang mutak dilakukan bagi masyarakat yang akan kawin beda *Wangsa* dimana mempelai perempuan *Wangsa*-nya lebih tinggi dibandingkan dengan mempelai laki-laki (Sudiana, 2019: 7). Dalam *Lontar Sastra Purwana Tatwa Pariksa* dinyatakan bahwa “upacara *Patiwangi* merupakan suatu upacara penyamaan status, kedudukan atau *Wangsa* guna tercapainya kesamaan dan keseimbangan dalam kehidupan suami-isteri secara lahir dan batin. Upacara *Patiwangi* juga dimaksudkan agar *Sang Sadaka* atau *Sulinggih* (Rohaniawan yang menyelesaikan upacaranya) tidak melanggar ketentuan-ketentuan *Sesana* (sastra Agama) yang telah diamanatkan (Basma, 1984: 11). Selanjutnya di dalam lontar *Lebu Guntur* dijelaskan bahwa :

“*Nihan kramaning Sang Tri Wangsa amejah wangsa Kang ingaranan patita anasar kang wenang kalungsur wangsanja, tekaning krama basaning wang kabeh*”

Artinya :

Yang disebut *Patiwangi* adalah cara *Sang Tri Wangsa* meninggalkan atau menurunkan derajatnya dan bahasanya sama dengan orang biasa (Jelantik, 1931: 5).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirangkum bahwa *Patiwangi* merupakan upacara penyamaan status untuk menghilangkan atau membunuh harumnya seseorang sehingga status kedua mempelai berada pada posisi yang sama sehingga dapat melaksanakan upacara *Mawidi-Widana* (Sudiana, 2019: 8). Apabila dicermati dapat dipahami bahwa begitu besarnya arti upacara *Patiwangi* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu sebagai usaha menetralsir kedudukan perkawinan antar *Wangsa* yang merupakan suatu permulaan hubungan sebagai suami-isteri. Meskipun upacara *Patiwangi* memiliki arti yang sangat penting dalam perkawinan beda *Wangsa* dan/atau *Nyerod*, seharusnya perlu disadari bersama bahwa sebagai manusia setiap orang berhak untuk mencintai dan dicintai asal tidak bertentangan dengan *Dharsana*

Agama. Namun demikian, nampaknya adat masih sulit untuk menerima perkawinan beda *Wangsa* dan/atau *Nyerod* sebelum terlaksananya suatu upacara penyamaan dan penetralisir kedudukan atau *Wangsa* seseorang dengan upacara *Patiwangi*.

Bila ditelisik lebih mendalam lagi mengenai upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* maka dapat diketahui bahwa upacara *Patiwangi* ini justru menyisakan suatu persoalan manakala perempuan yang telah *Nyerod* dikemudian hari bercerai dengan suaminya. Dalam hal ini timbul pertanyaan bagaimana status perempuan bersangkutan? Lebih lanjut lagi mengenai kemana dia akan pulang setelah bercerai dari perkawinan *Nyerod*? Pada akhirnya perempuan ini akan berstatus ngambang (statusnya tidak jelas), terlebih lagi apabila ada larangan berdasarkan tradisi setempat untuk *mulih deha* dan/atau *mulih bajang* (kembali ke rumah asal dan/atau kembali ke rumah orang tua) setelah bercerai dari perkawinan *Nyerod* yang sebelumnya didahului dengan upacara *Patiwangi*.

Berkenaan dengan persoalan implikasi upacara *Patiwangi* terhadap status ngambang perempuan yang bercerai pasca perkawinan *Nyerod*, sebenarnya sejak tahun 2010 telah ada regulasi berupa Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (selanjutnya disingkat Kep MUDP Bali TA 2010) sebagai langkah menjamin terlaksananya kepastian hukum bagi perempuan yang bercerai pasca perkawinan *Nyerod*. Terkait perihal upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod*, Kep MUDP Bali TA 2010 memutuskan bahwa upacara *Patiwangi* tidak dilaksanakan lagi (dihapuskan) sehingga tidak ada prosesi penyeteraan *Wangsa* sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Jadi dalam hal ini perempuan Hindu yang melangsungkan perkawinan *Nyerod* tidak akan kehilangan *Kewangsaan* yang melekat pada dirinya sejak Ia lahir. Implikasi dihapuskannya upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* adalah bilamana terjadi perceraian pasca perkawinan *Nyerod*, pihak perempuan selaku *Pradana* akan *mulih deha* dan/atau *mulih bajang* (boleh kembali ke rumah asal dan/atau kembali ke rumah orang tua). Adapun yang melatar belakangi keputusan penghapusan upacara *Patiwangi* tersebut diuraikan pada bagian lampiran Kep MUDP Bali TA 2010 yakni bahwa upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* bertentangan dengan HAM dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.

Mengacu pada penelitian-penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini, dapat diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukkan implementasi dari Kep MUDP Bali TA 2010 terkait dengan penghapusan upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata ada daerah-daerah tertentu di Bali yang masih mensyaratkan upacara *Patiwangi* pada setiap perkawinan *Nyerod* seperti halnya di Desa Banjar Kabupaten Buleleng, Desa Selat Kabupaten Karangasem, Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung dan Desa Penatih Kota Denpasar.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dikeluarkannya Kep MUDP Bali TA 2010 khususnya terkait dengan penghapusan upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod*, serta internalisasi upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* pasca dikeluarkannya Kep MUDP Bali TA 2010. Adapun penelitian yang akan dilakukan berjudul

**“EKSISTENSI PATIWANGI DALAM PERKAWINAN NYEROD PASCA KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010”.**

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut (Hernoko, 2013: 37). Penelitian mengenai Konsekuensi Yuridis Hapusnya Patiwangi Pasca Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 ini menggunakan penelitian yuridis normatif, artinya dalam melakukan pembahasan masalah yang ada peneliti akan mengacu pada studi kepustakaan serta pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Supratman dan Dillah, 2015: 250). Pada penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya. Secara garis besarnya, penelitian kepustakaan yang dilakukan berkaitan dengan asas-asas hukum khususnya dalam perkawinan, konsep *Nyerod* dan konsep *Patiwangi* dalam hukum adat Bali.

**Jenis Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Amiruddin dan Asikin, 2016:164). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010, serta undang-undang terkait lainnya.

**Data Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan jenis data sekunder yaitu buku-buku, literatur, karya ilmiah, dokumen, dan putusan pengadilan, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dijadikan rujukan yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - e. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010
2. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan



artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penyusunan penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini (Windari, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1, Pebruari 2015: 108-118). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka/dokumen, yaitu pada bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku teks, karya tulis ilmiah, berita terkait di media cetak, maupun penelusuran data secara online di internet. Metode ini sangat bermanfaat dilakukan karena tidak mengganggu objek penelitian ataupun suasana penelitian. Berkaitan dengan hal ini akan menelusuri dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan topik peneliti yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yurisprudensi sehingga akan menjadi sinkron dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Sunggono, 2013: 186). Rangkaian tahapan yang dilakukan dalam analisis data dengan teknik sistematisasi yaitu :

1. Inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum terkait dan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah hukum tentang perkawinan serta identifikasi terhadap Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.
2. Melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada dan membuat sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan konsep perkawinan.
3. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan hukum nasional dan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Data yang telah tersusun secara sistematis, kemudian dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah data-data tersebut dihubungkan, kemudian akan dilakukan interpretasi untuk memahami makna dari keseluruhan data. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis (Ibrahim, 2006:34).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terkait Penghapusan *Patiwangi* Dalam Perkawinan *Nyerod*

Esensi manusia berdasarkan Pancasila yakni sebagai makhluk *Monopluralisme* dan makhluk *Antromorfis*. Manusia dilukiskan sebagai makhluk *Monopluralisme* artinya terdiri dari banyak segi tapi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Rindjin, 2017 : 123). *Monopluralisme* mencakup susunan kodrat manusia yang terdiri dari jiwa dan raga, manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, serta manusia sebagai makhluk pribadi yang mandiri dan sebagai makhluk Tuhan. Selain sebagai makhluk "*Monopluralisme*", dalam konteks Pancasila, manusia juga dipandang sebagai makhluk *Antromorfis*, yakni merupakan suatu konsep yang menggambarkan bahwa di dalam setiap jiwa dan raga manusia terdapat sifat-sifat kesucian Tuhan sehingga setiap manusia adalah sama dan/atau sederajat dihadapan Tuhan (*Wordpress*, 2010 : 1). Beranjak dari esensi manusia berdasarkan Pancasila yang melukiskan eksistensi manusia sebagai makhluk *Monopluralisme* dan makhluk *Antromorfis*, maka tidaklah tepat apabila mengelompokkan manusia kedalam golongan *Wangsa* yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sistem *Wangsa* khususnya di Bali sendiri memang sangat kental sejak zaman kerajaan.

Perlu digaris bawahi bahwa sebenarnya di dalam Kitab Suci Weda dan Kitab Bhagawan Gita tidak dikenal konsep *Catur Wangsa*, melainkan digunakan konsep *Catur Warna*. Dalam Agama Hindu istilah *Warna* artinya *Guna* dan *Kama*, yang mendasarkan sistem pembagian masyarakat menjadi empat kelompok atau golongan berdasarkan kewajiban, bakat atau jenis pekerjaan (Wiana, 2006 : 24). Dalam Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 di bagian menimbang terutama pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dijelaskan dengan sangat jelas mengenai *Warna*, *Kasta* dan *Wangsa* sebagai berikut :

Bahwa *Catur Vama* adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan *Guna* (bakat) dan *Karma* (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya (Bagian menimbang poin 2 (dua) Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002).

Bahwa di dalam sejarah perkembangan Agama Hindu telah terjadi penyimpangan pengertian ajaran tentang *Catur Vama* menjadi *Kasta* atau *Wangsa* yang berdasarkan atas kelahiran (keturunan/keluarga) seseorang (Bagian menimbang poin 3 (tiga) Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002).

Mengacu pada Bhisama yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebenarnya *Wangsa* tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang sifatnya vertikal, dalam arti ada satu *Wangsa* yang lebih tinggi dari *Wangsa* yang lain sehingga berimplikasi pada urusan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*).

Hingga saat ini perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) masih menimbulkan pro dan kontra, sehingga dalam praktiknya perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) baik *Asu Pundung* maupun *Alangkahi Karang Hulu* sangat dilarang. Perkawinan yang demikian sebagai suatu penghinaan dan menentang hukum alam karena air mani laki-laki *Wangsa* yang lebih rendah dialirkan ke atas melalui ovum wanita yang *Wangsanya* lebih tinggi. Tindakan ini dianggap sama artinya dengan melangkahi kepala para bangsawan Bali (Atmaja, 2008 : 155). Persoalan mengenai *Wangsa* ternyata tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam perkawinan, namun begitu juga halnya dalam perceraian khususnya bagi pihak wanita yang melangsungkan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*). Apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan berasal dari *Wangsa* yang sama, kemudian perkawinannya putus karena perceraian maka pada umumnya pihak wanita akan kembali kerumah asalnya (*Mulih Bajang / Mulih Deha*). Permasalahan muncul dalam hal putusnya perkawinan wanita yang telah melangsungkan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*), dalam kondisi ini muncul suatu polemik dimana wanita bersangkutan dalam masyarakat kerap dianggap berstatus ngambang karena wanita bersangkutan tidak diizinkan oleh pihak keluarga kembali ke rumah asal karena dianggap sudah *Nyerod* dan *Patiwangi*.

Sebenarnya perkawinan *Nyerod* saat ini adalah merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilegalkan dalam perkawinan adat Bali, walaupun dalam pelaksanaannya perkawinan ini harus dilakukan dengan membawa lari mempelai perempuan dari rumahnya secara diam-diam. Hal ini dikuatkan dengan dihapusnya sanksi hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan *Nyerod*. Dulu sanksi Perkawinan *Nyerod* secara yuridis formal diatur dalam Paswara tahun 1910, yang kemudian diubah menjadi Beslit Residen Bali, dan Lombok nomor 352, JI C.2, tanggal 11 April 1951. Paswara yang mencantumkan larangan atas Perkawinan *Nyerod* ini kemudian dihapus dengan terbitnya Paswara Nomor 11/DPRD Bali, tertanggal 12 Juli 1951. Dengan ditetapkannya Paswara No. 11/DPRD Bali yang menghapus Paswara tahun 1910, maka secara formal hukum pidana adat mengenai Perkawinan *Nyerod* baik *Asu Pundung* maupun *Alangkahi Karang Hulu* telah dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu konsekuensi dari Pencabutan Paswara tahun 1910, maka Perkawinan *Nyerod* yang dulunya dipandang sebagai perkawinan yang dilarang karena melanggar Hukum Adat Bali dan ajaran Agama Hindu, kini berubah menjadi perkawinan yang tidak dilarang, melainkan hanya tidak dikehendaki dan/atau tidak dianjurkan.

Mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang berkaitan dengan perkawinan baik sebelum dan/atau setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), maka tidak ada larangan ataupun hukuman bagi orang yang melangsungkan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*). Adapun larangan perkawinan dalam ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan hanya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan dinyatakan bahwa, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan dapat dipahami artinya bahwa terdapat pengecualian dalam hal seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila atas izin dari Pengadilan (Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Perkawinan juga diatur mengenai larangan perkawinan yang menyatakan bahwa, apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Mengacu pada perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali tidak ada ketentuan yang menentukan larangan perkawinan *Nyerod* didalamnya. Secara tradisi, larangan perkawinan dikenal dengan istilah *Gamya*, seperti *Gamya Gamana* (larangan kawin dengan saudara), *Gurwa Gamana* (larangan kawin dengan guru), *Gana Gamana* (larangan kawin dengan binatang) dan *Paradara Gamana* (larangan kawin dengan istri orang lain).

Dalam perkawinan idealnya calon suami dan/atau istri memilih sendiri pasangan hidupnya atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Namun demikian dalam praktiknya ada kondisi dimana para pihak dalam perkawinan tidak berada dalam kehendak yang bebas untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya, hal ini dikarenakan mereka dibatasi oleh keberadaan tradisi adat yang berlaku turun-temurun yang menentukan larangan untuk melangsungkan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*). Kondisi yang demikian sebenarnya telah mengenyampingkan asas persetujuan bebas dalam suatu perkawinan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Adapun hal yang perlu digaris bawahi terkait asas persetujuan bebas adalah bahwa persetujuan (kesepakatan) dalam hal ini tidak boleh dipengaruhi atas unsur paksaan (*Dwang*), unsur kekhilafan (*Dwaling*) dan unsur penipuan (*Bedrog*), hal ini sejalan dengan konsep perikatan dalam konteks hukum perdata dengan rasional bahwa perkawinan adalah perikatan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan ialah "ikatan" lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beranjak dari adanya tradisi larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) yang membatasi kehendak bebas para pihak dalam melangsungkan perkawinan sebenarnya telah menimbulkan diskriminasi terhadap pihak yang wangsanya dianggap lebih rendah dalam suatu perkawinan. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) dinyatakan bahwa, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, apabila dipahami secara mendalam maka ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak boleh terjadi suatu diskriminasi dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, dalam Pasal 16 angka 1 *Universal Declaration of Human Right* dinyatakan bahwa :

*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution" (Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).*

Artinya: Laki-laki dan perempuan dewasa tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 *Universal Declaration of Human Right* dinyatakan bahwa :

*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses" (Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).*

Artinya: perkawinan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.

Potret Perkembangan hak wanita Bali dalam Hukum Keluarga menyebutkan bahwa hak wanita memilih jodoh secara bebas terbelenggu karena menghindari perkawinan *Nyerod*. Jadi hak wanita yang sering luput dari perhatian adalah hak yang sama dengan laki-laki dalam memilih suami sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 angka 1 dan angka 2 *Universal Declaration of Human Right* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun

1984). Merujuk pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1984 sebagaimana disebutkan diatas, maka setiap perempuan dijamin kebebasannya dan tiada diskriminasi dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
- b. Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
- c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua;
- e. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan, dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
- f. Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak yang wajib diutamakan;
- g. Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
- h. Hak sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemikiran, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, dan memindahtangankan harta benda, baik secara Cuma-Cuma maupun penggantian berupa uang.

Beranjak dari peristiwa konkret mengenai adanya tradisi larangan perkawinan beda *Wangsa* di Bali, setelah dilakukan pengkajian berdasarkan peraturan hukum yang relevan sebagaimana telah diuraikan pada paragraph-paragraf sebelumnya diatas maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi kesenjangan dan/atau ketidak sesuaian antara Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dengan praktiknya di lapangan. Atas dasar kesenjangan dan/atau ketidak sesuaian tersebut maka legalitas dari tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) secara hukum sudah tidak relevan untuk dipertahankan meskipun tradisi adat bersangkutan sudah turun-temurun dilaksanakan dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Suatu tradisi adat lahir dari pribadi manusia yang menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan-kebiasaan pribadi tersebut kemudian diterima dan ditiru oleh masyarakat dan/atau kelompok-kelompok masyarakat hingga pada akhirnya secara berlahan menjadi tradisi adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat seperti halnya keberadaan tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*). Tradisi adat pada akhirnya akan berkembang menjadi suatu instrumen hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum Adat tidak terkodifikasi dalam bentuk Peraturan Perundang-Undang Nasional, namun demikian harus kita sadari bersama bahwa hukum adat tetap diakui sebagai salah satu hukum yang sah di Indonesia. Beranjak dari perihal terbentuknya hukum adat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang diterima dan ditiru oleh masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi sebuah tradisi adat, maka sebenarnya keberadaan

tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) pada kelompok masyarakat tertentu di Bali adalah merupakan suatu bentuk hukum yang sah. Namun demikian perlu digaris bawahi bahwa hukum selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, atau dengan kata lain bahwa hukum sangat berkaitan dengan masyarakat, hukum lahir karena masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum, dimana ada masyarakat disana ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*).

Pembentukan suatu aturan hukum di Indonesia haruslah bersumber pada Pancasila. Kedudukan Pancasila pada tatanan hukum dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Oleh karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mensyaratkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan Pancasila, maka bila ditelaah mengenai tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) di Bali sebenarnya telah menyimpang dari amanat Pancasila. Penyimpangan ini terlihat jelas dalam hal *esensi manusia* berdasarkan Pancasila yang tertuang dalam Sila kedua Pancasila sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni sebagai makhluk *Monopluralisme* dan *Antromorfis*. Berdasarkan penyimpangan ini maka ditegaskan kembali bahwa legalitas tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) sudah tidak relevan dan harus disesuaikan dengan amanat Pancasila.

Sebenarnya istilah perkawinan *Nyerod* sudah dihapus saat rapat DPRD (Paswara 1995). Paswara pada saat itu menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa larangan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) dihapuskan karena dianggap sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Selain Paswara 1995, sempat juga diselenggarakan Pasamuan Agung Majelis Desa Pakraman yang membahas terkait perkawinan *Nyerod*. Dalam paruman tersebut menghasilkan suatu keputusan bahwa perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) sudah dianggap sebagai perkawinan biasa. Bahkan semua prosesi upacaranya semestinya berlangsung dengan normal. Terkait dalam perceraian telah ada keputusan Majelis Desa Pakraman Agung III yang diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2010 bertempat di gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Provinsi Bali, yang memutuskan bahwa seorang wanita jika bercerai bisa pulang kembali ke rumah *Deha* atau rumah bajang. Saat proses hukum sudah terselesaikan maka si wanita yang bercerai ini kembali lagi ke rumah bajangnya, yang intinya sudah dikembalikan dan statusnya dianggap sebagai orang bajang kembali.

Letak permasalahan dalam perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) ini ada pada prosesi upacara *Patiwangi* yang berarti menggugurkan keharuman atau kehormatan dengan makna simbolik untuk menurunkan *Wangsa* perempuan yang kawin *Nyerod* menjadi sederajat dengan *Wangsa* suaminya. Penurunan derajat *Kewangsan* ini sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan bagi si perempuan selama perkawinannya berlangsung kecuali berkait dengan hubungannya dengan keluarga asalnya yang tidak sama seperti dulu lagi, seperti soal *parid-kaparid*, *sumbah-kasumbah*, tanggung-katangung dan *sor singgih basa*. Sebaliknya akan

menjadi persoalan yang sangat berat jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya. Menyikapi persoalan tersebut, Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali dengan tegas melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terkait Penghapusan *Patiwangi* Dalam Perkawinan *Nyerod* memutuskan bahwa upacara *Patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan upacara perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*). Dalam Lampiran Keputusan Pasamuan Agung III tersebut dijelaskan latar belakang keputusan ini bahwa upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terkait penghapusan *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* maka ada kelonggaran dalam regulasi perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*). Dihapusnya upacara *Patiwangi* dalam perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) tentu sangat menguntungkan para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*), khususnya pihak Wanita dengan *Wangsa* lebih tinggi yang akan kawin dengan laki-laki *Wangsa* lebih rendah. Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentu didasarkan atas berbagai landasan, adapun landasan-landasan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Setiap insan manusia, laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan kasih atas dasar suka sama suka pada akhirnya akan sampai pada hubungan sakral yang disahkan melalui perkawinan. Sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan sakral yang berorientasi pada hak asasi sebagai manusia dalam hal membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Secara khusus perihal perkawinan bahkan telah diatur dalam UU No. 1 Th 1974, yang pada Pasal 1 menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian bilamana antara laki-laki dan perempuan Hindu di Bali yang menjalin hubungan kasih berasal dari *Wangsa* yang berbeda, maka seakan ada dinding pemisah yang membatasi kesakralan tujuan mulia mereka untuk membentuk keluarga seperti halnya yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang harus dihadapi masyarakat Bali. Akar permasalahan dalam perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) sebenarnya terletak pada keberadaan prosesi upacara *Patiwangi* yang meresahkan pihak perempuan yang terlanjur *Nyerod* bilamana suatu saat nanti perkawinannya putus karena perceraian yang berimplikasi pada status *Ngambang* sehingga tidak bisa *Mulih Deha* (kembali ke rumah saat dirinya masih gadis / kembali ke rumah orang tuanya).

Sebenarnya persoalan ini sudah dapat diatasi dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 mengenai penghapusan *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod*. Adapun



landasan filosofis dikeluarkannya keputusan ini yakni berangkat dari filosofi *Weda* yang menggambarkan bahwa tidak ada konsep penggolongan manusia menjadi manusia dengan *Wangsa* lebih tinggi ataupun *Wangsa* lebih rendah untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua jiwa adalah sederajat. Oleh karena itu tidak seharusnya terjadi pembatasan perkawinan yang terjadi akibat adanya perbedaan *Wangsa* antara mereka yang hendak kawin karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mulia dan sakral.

Filosofis *Weda* selanjutnya dikembangkan pada esensi manusia berdasarkan Pancasila (sila ke dua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”), dimana manusia dipandang sebagai makhluk *Antromorfis*, yakni merupakan suatu konsep yang menggambarkan bahwa di dalam setiap jiwa dan raga manusia terdapat sifat-sifat kesucian Tuhan sehingga setiap manusia adalah sama dan/atau sederajat di hadapan Tuhan. Berdasarkan konsep ini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu pembatasan dalam bentuk diskriminasi untuk melangsungkan perkawinan terlebih saat perkawinan dipahami sebagai suatu perbuatan yang sakral dengan tujuan yang mulia. Kemuliaan tujuan perkawinan berorientasi pada hak asasi sebagai manusia dalam hal membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan hal ini bahkan dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945.

b. Landasan Sosiologis

Dalam praktiknya perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) menjadi dilemma tersendiri bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan kasih, terutama bagi pihak perempuan dengan *Wangsa* lebih tinggi yang akan kawin dengan laki-laki *Wangsa* lebih rendah. Dilemma sebagaimana dimaksud diawali dengan adanya pemberlakuan tradisi larangan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) pada lapisan masyarakat tertentu di Bali. Apabila dicermati lebih mendalam, maka akar permasalahan yang mendasari persoalan dalam perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) sebenarnya ada pada prosesi upacara *Patiwangi* (upacara penurunan drajat *Wangsa*).

Secara umum penurunan derajat *Wangsa* sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan bagi Wanita yang hendak melangsungkan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*) karena orientasi resiko yang dihadapi berkait dengan hubungannya dengan keluarga asalnya yang tidak sama seperti dulu lagi, seperti soal *parid-kaparid*, *sumbah-kasambah*, *tanggung-katangung* dan *sor singgih basa*, dengan catatan bahwa dirinya masih dalam suatu ikatan perkawinan dengan suaminya. Namun sebaliknya akan menjadi persoalan yang sangat berat jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya, dimana perempuan yang telah *Nyerod* tersebut akan berstatus *Ngambang* sehingga tidak bisa *Mulih Deha* (pulang ke rumah saat dia masih gadis dan/atau pulang ke rumah orangtuanya) karena wangasanya sudah tidak sedrajat lagi dengan keluarga asalnya dan/atau orangtuanya.

Atas dasar landasan-landasan sosiologis sebagaimana telah diuraikan diatas pada akhirnya Majelis Utama Desa Pakraman Bali mengambil sikap melalui Pasamuhan Agung III mengeluarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang memutuskan bahwa upacara *Patiwangi* tidak dilaksanakan lagi dalam prosesi upacara perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*).

c. Landasan Yuridis

Pembentukan suatu aturan hukum di Indonesia haruslah bersumber pada Pancasila. Kedudukan Pancasila pada tatanan hukum dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 *jo* Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Merujuk pada ketentuan diatas yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mensyaratkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan Pancasila.

Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terkait Penghapusan *Patiwangi* Dalam Perkawinan *Nyerod* secara yuridis didasarkan pada esensi manusia berdasarkan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Sila kedua Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), yakni sebagai makhluk *Monopluralisme*, dan makhluk *Antromorfis* sehingga dipandang tidak tepat apabila mengelompokkan manusia kedalam golongan *Wangsa* yang lebih tinggi ataupun lebih rendah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) menyatakan bahwa, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, apabila dipahami secara mendalam maka ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak boleh terjadi suatu diskriminasi dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, dalam Pasal 16 angka 1 *Universal Declaration of Human Right* dinyatakan bahwa :  
*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution” (Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).*

Terjemahan bebas: Laki-laki dan perempuan dewasa tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 *Universal Declaration of Human Right* dinyatakan bahwa :  
*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses” (Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).*

Terjemahan bebas: perkawinan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.

Mengacu pada ketentuan Pasal 16 angka 1 dan angka 2 *Universal Declaration of Human Right* sebagaimana telah diuraikan diatas memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan atau berumah tangga, dengan demikian tidak ada paksaan yang dibolehkan untuk mencegah perkawinan itu dan tidak ada penghalang yang legal dalam bentuk diskriminasi.

### **Internalisasi *Patiwangi* Dalam Perkawinan *Nyerod* Pasca Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010**

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa sesungguhnya masih ada kelompok masyarakat tertentu, yang kurang menghayati esensi manusia berdasarkan Pancasila, yakni sebagai makhluk "*Monopluralisme*" dan makhluk "*Antromorfis*". Sebagai bentuk nyata kurangnya penghayatan terhadap esensi manusia berdasarkan Pancasila adalah terwujud dalam kentalnya penggolongan manusia berdasarkan sistem *Wangsa*. Terkait kentalnya sistem *Wangsa* di Bali, perlu digaris bawahi bahwa sebenarnya di dalam Kitab Suci Weda dan Kitab Bhagawan Gita tidak dikenal konsep *Catur Wangsa*, melainkan digunakan konsep *Catur Warna*. Dalam Agama Hindu istilah *Warna* artinya *Guna* dan *Kama*, yang mendasarkan sistem pembagian masyarakat menjadi empat kelompok atau golongan berdasarkan kewajiban, bakat atau jenis pekerjaan (Wiana, 2006 : 24). Melalui Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 3/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 di bagian menimbang terutama pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dijelaskan dengan sangat jelas mengenai *Warna*, *Kasta* dan *Wangsa* sebagai berikut :

Bahwa *Catur Vama* adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan *Guna* (bakat) dan *Karma* (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya (Bagian menimbang poin 2 (dua) Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002).

Bahwa di dalam sejarah perkembangan Agama Hindu telah terjadi penyimpangan pengertian ajaran tentang *Catur Vama* menjadi *Kasta* atau *Wangsa* yang berdasarkan atas kelahiran (keturunan/keluarga) seseorang (Bagian menimbang poin 3 (tiga) Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002).

Mengacu pada Bhisama diatas, sebenarnya *Wangsa* tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang sifatnya vertikal, dalam arti ada satu *Wangsa* yang lebih tinggi dari *Wangsa* yang lain sebagaimana halnya pada masyarakat adat Bali saat ini yang berimplikasi pada urusan perkawinan beda *Wangsa* (perkawinan *Nyerod*). Perlu digarisbawahi bahwa perkawinan *Nyerod* saat ini adalah merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilegalkan dalam perkawinan adat Bali, walaupun dalam

pelaksanaannya perkawinan ini harus dilakukan dengan membawa lari mempelai perempuan dari rumahnya secara diam-diam. Hal ini dikuatkan dengan dihapusnya sanksi hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan *Nyerod*. Sanksi Perkawinan *Nyerod* secara yuridis formal dulu diatur dalam Paswara tahun 1910, yang kemudian diubah menjadi Beslit Residen Bali, dan Lombok nomor 352, JI C.2, tanggal 11 April 1951. Paswara yang mencantumkan larangan atas Perkawinan *Nyerod* ini kemudian dihapus dengan terbitnya Paswara Nomor 11/DPRD Bali, tertanggal 12 Juli 1951. Dengan ditetapkannya Paswara No. 11/DPRD Bali yang menghapus Paswara tahun 1910, maka secara formal hukum pidana adat mengenai Perkawinan *Nyerod* baik *Asu Pundung* maupun *Alangkahi Karang Hulu* telah dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Hak Asasi Manusia.

Mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang berkaitan dengan perkawinan baik sebelum dan/atau setelah diberlakukannya UU Perkawinan, tidak ada larangan ataupun hukuman bagi orang yang melangsungkan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*). Pasal 8 UU Perkawinan secara garis besarnya mengatur mengenai larangan perkawinan yang berorientasi pada adanya hubungan darah pada tingkatan tertentu antara calon mempelai, hubungan semenda antara calon mempelai, hubungan susuan antara calon mempelai, serta hubungan yang oleh agama calon mempelai dilarang. Pasal 9 UU Perkawinan secara garis besarnya mengatur larangan perkawinan bagi calon mempelai yang masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pasal 10 UU Perkawinan secara garis besarnya mengatur mengenai larangan perkawinan bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Mengacu pada perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali juga tidak ada ketentuan yang menentukan larangan perkawinan *Nyerod*. Adapun larangan perkawinan dalam Hukum Adat Bali meliputi *Gamyá Gamana* (larangan kawin dengan saudara), *Gurwa Gamana* (larangan kawin dengan guru), *Gana Gamana* (larangan kawin dengan binatang) dan *Paradara Gamana* (larangan kawin dengan istri orang lain).

Dalam melangsungkan perkawinan idealnya calon suami dan/atau istri memilih sendiri pasangan hidupnya atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Namun demikian dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan terdapat calon suami dan/atau istri tidak memilih sendiri pasangan hidupnya atas kemauan dan kesadaran sendiri, melainkan semata-mata karena adanya paksaan dari pihak lain. Kondisi yang demikian sebenarnya telah mengenyampingkan Asas Persetujuan Bebas dalam suatu perkawinan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Adapun hal yang perlu digaris bawahi terkait Asas Persetujuan Bebas sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan adalah bahwa persetujuan (keepakatan) dalam hal ini tidak boleh dipengaruhi atas unsur paksaan (*Dwang*), unsur kekhilafan (*Dwaling*) dan unsur penipuan (*Bedrog*), hal ini sejalan dengan konsep perikatan dalam konteks hukum perdata dengan rasional bahwa perkawinan adalah perikatan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan ialah "ikatan" lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat adanya larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) yang membatasi kehendak yang bebas dari pasangan beda wangsa yang bermaksud melangsungkan perkawinan, maka dalam hal ini telah terjadi suatu bentuk diskriminasi terhadap pihak yang wangasanya dianggap lebih rendah dalam suatu perkawinan. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) menyatakan bahwa, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, apabila dipahami secara mendalam maka ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak boleh terjadi suatu diskriminasi dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HAM, dalam Pasal 16 angka 1 *Universal Declaration of Human Right* dinyatakan bahwa :  
*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution" (Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).*

Terjemahan bebas: Laki-laki dan perempuan dewasa tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 *Universal Declaration of Human Right* dinyatakan bahwa :  
*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses" (Universal Declaration of Human Right, 1948 : 4).*

Terjemahan bebas: perkawinan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.

Mengacu pada ketentuan Pasal 16 angka 1 dan angka 2 *Universal Declaration of Human Right* sebagaimana telah diuraikan diatas memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan atau berumah tangga, dengan demikian tidak ada paksaan yang dibolehkan untuk mencegah perkawinan itu dan tidak ada penghalang yang legal dalam bentuk diskriminasi. Dengan demikian, adapun fakta yang terjadi di lapangan terkait larangan perkawinan *Nyerod* adalah tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur diskriminasi, dimana seseorang karena *Wangsa*-nya dibatasi haknya untuk melangsungkan perkawinan. Beranjak dari fakta-fakta dan/atau peristiwa konkret yang di jumpai di lapangan sebagai *Das Sein* yang kemudian dikaji berdasarkan kajian-kajian pustaka dan/atau peraturan hukum yang relevan sebagai *Das Sollen* sebagaimana telah dikaji sebelumnya, maka

dapat dinyatakan bahwa telah terjadi banyak kesenjangan dan/atau ketidaksesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan praktiknya di lapangan. Atas dasar kesenjangan tersebut maka, adapun legalitas dari tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) pada beberapa daerah di Bali secara hukum sudah tidak relevan untuk dipertahankan meskipun tradisi adat bersangkutan sudah turun-temurun dilaksanakan dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Pembentukan suatu aturan hukum di Indonesia haruslah bersumber pada Pancasila. Kedudukan Pancasila pada tatanan hukum dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud maka bila ditelaah mengenai tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) di Bali sebenarnya telah menyimpang dari amanat Pancasila. Penyimpangan ini terlihat jelas dalam hal *esensi manusia* berdasarkan Pancasila yang tertuang dalam Sila kedua Pancasila sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni sebagai makhluk *Monopluralisme* dan *Antromorfis*. Berdasarkan penyimpangan ini maka ditegaskan kembali bahwa legalitas tradisi adat larangan perkawinan beda *Wangsa* (Perkawinan *Nyerod*) sudah tidak relevan dan harus segera disesuaikan dengan amanat Pancasila.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Landasan filosofis dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yakni filosofi *Weda* yang selanjutnya dikembangkan pada esensi manusia sebagai makhluk *Monopluralisme*, dan makhluk *Antromorfis* sehingga dipandang tidak tepat apabila mengelompokkan manusia kedalam golongan *Wangsa* yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Secara sosiologis penurunan derajat *Wangsa* sebenarnya tidak menjadi persoalan bagi Wanita yang hendak melangsungkan perkawinan *Nyerod*, namun sebaliknya akan menjadi persoalan yang sangat berat jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya, dimana perempuan yang telah *Nyerod* tersebut akan berstatus *Ngambang*. Secara yuridis larangan perkawinan *Nyerod* merupakan suatu bentuk diskriminasi sebagaimana makna dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 *Universal Declaration of Human Right*.
2. Sebagai suatu konsekuensi dari Pencabutan Peswara tahun 1910 maka Perkawinan *Nyerod* yang dulunya dipandang sebagai perkawinan yang dilarang karena melanggar Hukum Adat Bali dan ajaran Agama Hindu, kini berubah menjadi perkawinan yang tidak dilarang, melainkan hanya tidak dikehendaki dan/atau tidak dianjurkan. Dengan kata lain bahwa

Perkawinan *Nyerod* dapat dilakukan meskipun pada dasarnya tidak dianjurkan untuk diselenggarakan dan/atau tidak menjadi pilihan utama bagi pasangan yang ingin kawin. Upacara *Patiwangi* dalam perkawinan *Nyerod* juga telah dihapuskan, sehingga pihak yang melangsungkan perkawinan *Nyerod* dapat kembali pulang (*Mulih Deha*) apabila suatu saat nanti perkawinannya putus karena perceraian.

### Saran

1. Pembentukan suatu aturan hukum di Indonesia haruslah bersumber pada Pancasila karena kedudukan Pancasila pada tatanan hukum dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Melihat kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya keberadaan tradisi adat larangan perkawinan *Nyerod* yang bertentangan dengan Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih tinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, maka segala ketidaksesuaian yang ada pada tradisi adat demi hukum atas dasar keadilan harus dihapuskan dan/atau disesuaikan dengan Pancasila serta Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih tinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang Paswara Nomor 11/DPRD Bali tertanggal 12 Juli 1951, Paswara tahun 1995, dan Keputusan Pasamuan Agung tahun 2006, yang merupakan dasar hukum perkawinan *Nyerod* di Bali. Sejalan dengan hal tersebut, perlu juga disosialisasikan Keputusan Pasamuan Agung tahun 2010 yang menjamin kepastian hukum terhadap pelaku Perkawinan *Nyerod* bilamana perkawinannya putus karena perceraian agar tidak berada dalam status ngambang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Adji Sution Usman, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Cetakan ke-9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Atmaja Jiwa, 2008, *"Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali"*, Udayana University Press, Denpasar.
- Basma, Ida Bagus Putu, 1981. Lontar Catur Purwa Tatwa Parikan.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *"Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial"*. Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Bayumedia, Malang.
- Jelantik AA Putu, 1931, Lontar Lebur Guntur
- Jelantik AA Putu, 1931, Lontar Catur Yuga
- Pudja Gede, 1975, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Jukum Hindu*, Edisi ke-2, Maya Sari, Jakarta.

- Rindjin Ketut, 2017, *“Pendidikan Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia)”*, Unit Penerbitan Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Segara Nyoman Yoga, 2015, *Perkawinan Nyerod (Kontestasi, Negosiasi, dan Komodifikasi di Atas Mozaik Kebudayaan Bali)*, PT. Saadah Pustaka Mandiri, Cetakan ke-1, Jakarta Selatan.
- Sunggono, Bambang. 2013. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Supratman dan Philips Dillah. 2015. *“Metode Penelitian Hukum”* Alfabeta, Bandung.
- Sudiana I Gusti Ngurah @ all, 2019, *“Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen di Bali”*, IHDN Press, Cetakan ke-1, Denpasar.
- Wiana Ketut, 2006, *“Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa”*, Paramitha, Surabaya.
- Widetya Alit Bayu Chrisna, Sulistyarini Rachmi, dan Ratih Dheviana Puru HT, 2015, *“Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Windia Wayan dan Sudantra I Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Setia Kawan, Denpasar.

**Jurnal :**

- Hardy Wiras, 2016, *Pengaruh Sistem Catur Wangsa Terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali (Kasus Kota Karangasem)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Triyanto, 2013, *“Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”*, Jurnal PPKn, Vol.1. No.1, Januari 2013.
- Windari, Ratna Artha. 2015. *“Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen”*. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015 (hlm. 108-118).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 3/ Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002
- Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali.
- Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

*United Nations Universal Declaration of Human Rights* 1948.

**Internet :**

- <https://www.google.co.id/amp/s/jelajahminiatur.wordpress.com/2015/01/13/perkawinan-menurut-hukum-adat-bali/amp/>
- <https://vedicfilsup.wordpress.com/2010/08/03/veda-mengajarkan-kesederajatan-antara-semua-mahluk-hidup-dan-cinta-kasih-sesama/>